BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal sebagai minuman beralkohol (MIRAS) di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman ini, seperti di warung, toko, club, cafe, bar, diskotik, hotel, dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang rendah hingga yang paling tinggi. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol yaitu bahan *psikoaktif* yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan tingkat kesadaran. Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi secara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran.[1]

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pada ayat 1 dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman

[1] Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Quarda, 2010), hal. 8

beralkohol) terlebih dahulu.[2] Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada. Pada ayat 2 menyatakan bahwa SIUP-MB yang dimiliki oleh perusahaan IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol berlaku juga untuk minuman beralkohol golongan A, pada ayat 3 menyatakan bahwa pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memilki SKPA dan pada ayat 4 penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.[3]

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjualbelikan minuman secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada di dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini yang mengganggu ketentraman, dan kedamaian masyarakat. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang

---

[2] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

[3] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol dan etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[4] Dalam jumlah yang sedikit, ethanol dapat mempengaruhi otak sehingga dapat mengubah perasaan menjadi sedikit lebih baik, tetapi dalam jumlah yang besar pengaruh ethanol pada otak menjadi bahaya. Orang yang minum banyak alkohol akan kehilangan kontrol diri dan bahkan bisa kehilangan kesadaran.[5] Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah:[6]

1. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat.
2. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat *farmakologis*, keadaan *psikologis* atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengkonsumsi minuman beralkohol.

---

[4] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018

[5] Issutarti, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2002), hal. 28

[6] https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan kehidupansosial, diakses pada Sabtu, 15 Februari 2020 pada pukul 23.21 WIB.

3. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

Minuman beralkohol sangat membahayakan kesehatan kita apabila kita konsumsi. Dalam jangka waktu pemakaian yang lama, alkohol juga akan merusak lever karena alkohol dianggap sebagai bahan racun yang harus dinetralkan oleh lever, sehingga kerja lever menjadi berat. Alkohol juga dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan pada pemakainya. Ada tuntutan peningkatan kadar alkohol dalam darah, sehingga pemakainya cenderung meminum alkohol dalam jumlah yang lebih banyak. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa.

Perlu diatur dalam pemakaian kadar alkohol yang masuk ke dalam tubuh manusia, aturan pemakaian alkohol harus berdasarkan medis. Hal ini dikarenakan jika terjadi penyalahgunaan alkohol dan konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.[7] Alkohol merupakan *zat psikoaktif yang bersifat adiksi atau adiktif. Zat psikoaktif* adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada

[7] Nuari Yamani, *Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja Di Kota Surakarta*. Dalam, http://etd.eprints.ums.ac.id/4783/1/F100030230.PDF diakses tanggal 10 November 2019

perilaku, emosi, *kognitif*, *persepsi* dan kesadaran seseorang dan lain-lain. Sedangkan *adiksi* atau *adiktif* adalah suatu bahan atau zat yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Jadi alkohol adalah suatu zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, *kognitif*, persepsi dan kesadaran seseorang yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.[8]

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung membentuk peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.[9] Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacaubalauan dalam masyarakat.

---

[8] *Ibid.*

[9] Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) hal. 18

Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu aparat yang bertugas untuk keamanan negara adalah Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung. Karena bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan keamanan di Kabupaten Tulungagung sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian melalui suatu perizinan.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari Minuman Beralkohol maka sudah selayaknya pemerintah memiliki kewenangan untuk membatasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol tersebut, dengan cara adanya pengawasan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol. Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Tulungagung adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.[10] Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu

[10]*Ibid.*, hal. 199

dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol serta peredarannya.

Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur peredaran minuman beralkohol tersebut. Melihat kelonggaran tersebut maka pemerintah seharusnya mengambil tindakan yang baik dalam hal penanggulangan atau pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung".[11]

Dalam pengamatan peneliti bahwa di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung masih ditemukan praktik-praktik dilapangan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, masih banyak beredarnya penjualan terhadap Minuman Beralkohol di tempat hiburan, toko pengecer/warung klontong yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan di tempat umum. Bahkan dalam acara hajatan tuan rumah menyediakan minuman beralkohol, dan itupun sudah seperti menjadi tradisi di saat ada acara hajatan.[12] Dengan adanya penjualan minuman beralkohol yang mudah

---

[11] Depatermen Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Quran dan Terjemahannya.* (Ciputat: PT. Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 123

[12] Hasil wawancara dengan inisial R warga Desa Besole Kecamatan Besuki, pada tanggal 05 Januari 2020

dijumpai dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan dapat menyebabkan dampak buruk bagi pemuda-pemuda, sering bermabuk-mabukan dan membuat keonaran, contohnya: berkelahi, timbulnya kejahatan kriminal dan kecelakan yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul **"Analisa Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini tentang penanggulangan penjualan minuman beralkohol, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peredaran penjualan minuman beralkohol Ilegal di Desa Besole?
2. Bagaimana penanggulangan penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?

4. Bagaimana penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ini dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peredaran penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penanggulangan penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif
4. Untuk menganalisis penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah khazanah keilmuan, dan menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penanggulangan penjualan minuman beralkohol.

2. Kegunaan praktis

   a. Bagi Penegak Hukum

      Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagai *social control* terhadap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Dan dijadikan wawasan dan bahan evaluasi bagi seluruh pihak khususnya bagi aparat penegak hukum dalam penegakan peredaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol.

   b. Bagi masyarakat

      Menjadi pengetahuan bagi masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung agar melakukan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang bersih dari minuman memabukkan.

   c. Bagi penjual

      Menjadi pengetahuan bagi penjual minuman beralkohol, bahwa minuman beralkohol itu ada Peraturan Daerah yang mengatur dan menjual minuman beralkohol itu harus ada izin.

   d. Bagi pembeli

      Memberikan kesadaran bahayanya minuman beralkohol bagi kesehatan tubuh.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberi kontribusi serta solusi terkait penanggulangan penjualan minuman beralkohol dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkrit mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu cara atau proses untuk menanggulangi sesuatu. Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanggulangan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Besuki Kabupaten Tulungagung. Penanggulangan yang dilakukan dapat berupa upaya pre-emptif, preventif dan represif.

b. Penjualan Minuman Beralkohol

Penjualan dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan menjual. Jadi penjualan yang dimaksud disini adalah aktivitas yang berinteraksi langsung dengan konsumen untuk

memperoleh pesanan atau penjualan langsung. Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan serta mempunyai kandungan alkohol yang tinggi, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut mengalami penurunan kesadaran. Minuman beralkohol juga terdapat kandungan etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi atau destilasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian.[13]

c. Ilegal

Ilegal dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah. Ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak memiliki izin, jadi penjualan ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini penjualan yang tidak memiliki izin resmi perdagangan atau SIUP-MB.

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional yang dimaksud dalam penelitian yang berjudul "Analisa Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)" adalah penelitian yang meneliti tentang upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan tinjauan hukum islam terhadap penanggulangan penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

---

[13] http://www.depkes.go.id/article/view/14122200003/bahaya-minuman-beralkohol-bagikesehatan.html, diakses pada tanggal 18 Februari 2020, Pukul 23.19 WIB

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: pengertian minuman beralkohol, golongan minuman beralkohol, penanggulangan penjualan minuman beralkohol ilegal, penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tinjauan hukum positif terhadap pennualan minuman beralkohol, tinjauan hukum islam terhadap minuman beralkohol (*khamar*), penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penetilian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian

dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

Bab V Pembahasan, Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang ada di Desa Besole dan penyajian data disertai menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

Bab VI Penutup, Bab ini sebagai Bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, dan juga berisikan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

Bagian Akhir, Pada bagian akhir ini berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi dan daftar riwayat hidup.